

**WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 4.a TAHUN 2017

TENTANG

PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH 2014 - 2018 DENGAN KEBIJAKAN PROVINSI  
DAN KEBIJAKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penyelarasan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan capaian sasaran tahunan dengan tidak merubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD, penetapannya dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018 dengan Kebijakan Provinsi dan Kebijakan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014-2018 DENGAN KEBIJAKAN PROVINSI DAN KEBIJAKAN NASIONAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan

rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah Kota Banjar.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya Disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Nasional.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan, baik yang langsung dilaksanakan Pemerintah Kota Banjar maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Banjar yang berisi program kegiatan PD, serta pagu anggaran sementara di dasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan pembangunan daerah Kota Banjar.
15. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen daerah Kota Banjar untuk mewujudkan visi.

16. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam :
  - a. Penyusunan atau Perubahan Renstra OPD Kota Banjar Tahun 2014 – 2018; dan
  - b. Penyusunan RKPD Kota Banjar tahun 2018;
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
  - a. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, serta perencanaan penganggaran daerah tahun 2018; dan
  - b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota Banjar ini merupakan dokumen transisi setelah perubahan urusan pemerintahan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Banjar dalam penyusunan/perubahan Renstra PD, RKPD serta perencanaan penganggaran tahun 2018.

## BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN

### Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan

### Pasal 4

- (1) Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintah umum.

- (2) Urusan pemerintah absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- (3) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

## Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Konkuren

### Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

### Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. perdagangan;
  - f. perindustrian; dan
  - g. transmigrasi.

#### Pasal 7

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalisasi serta kepentingan strategis nasional.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah berakibat terhadap perubahan penetapan Program Pembangunan Daerah, Sasaran Program, Indikator Program, Target dan Kerangka Pendanaan, serta Indikator Kinerja Daerah tahun 2018.
- (2) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas :

- a. Lampiran I : Tabel 1.1 Nama Urusan dan Bidang
- b. Lampiran II : Tabel 7.1 Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Kota Banjar Tahun 2018

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 13 Maret 2017  
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundang di Banjar  
pada tanggal 13 Maret 2017  
PELAKSANA TUGAS  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 4.a